

KEPUTUSAN PEMBANTU BUPATI PEMALANG WILAYAH RANDUDONGKAL

NOMOR 503/1243.

T E N T A N G

IZIN PEMUTIHAN IZIN MEMBANGUN DAN ATAU MEMPERBAIKI BANGUNAN
PEMBANTU BUPATI PEMALANG UNTUK WILAYAH RANDUDONGKAL

ATAS NAMA SDR. K u n a d i

- Membaca : Surat permohonan Sdr. K u n a d i tanggal 20 Mrt 1991 perihal permohonan pemutihan izin membangun dan memperbaiki bangunan atas bangunan yang berlokasi di : Desa/Kecamatan Semingkir Rt. 07 /Rw. II Kecamatan Rdongkal Kabupaten Dati II Pemalang.
- Menimbang : Bahwa untuk ketertiban dan adanya kepastian hukum atas semua pendirian dan memperbaiki bangunan dalam wilayah Kabupaten Dati II Pemalang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tentang mendirikan dan memperbaiki bangunan maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1973 tentang Mengatur Pembikinan dan Pembongkaran Bangunan-bangunan dalam Kabupaten Pemalang.
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 188.4/1261/HK tanggal 9 Juli 1990 tentang Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan.
- Menetapkan : MEMBERIKAN/MEMUTUSKAN IZIN MEMBANGUN DAN/ATAU MEMPERBAIKI BANGUNAN KEPADA :

N A M A : Sdr.Kunadi

A L A M A T : Desa/Kelurahan Semingkir Rt. 07
Rw.II Kecamatan Randudongkal

ATAS BANGUNAN : Yang dibangun/diperbaiki pada tahun 19

BERLOKASI DI : Desa/Kelurahan Semingkir Rt. 07
Rw. II Kecamatan Randudongkal

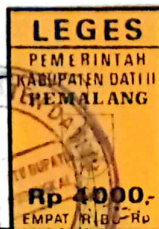
DENGAN SYARAT : 1. Izin pemutihan tidak merupakan bukti pemilikan.

2. Membayar Bea Izin pemutihan/IMB sebesar :

Bea Bangunan	Rp.	-.-
L e g e s	Rp.	4.000,-
J u m l a h	Rp.	4.000,-

ditetapkan di : Randudongkal
pada tang 20 Juli 1991

AN. BUPATI KEP
PEMBANTU BUPATI



NGKAT II PEMALANG
AYAH RANDUDONGKAL

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Kepala Cabang Dinas DPUK
Wil. Randudongkal di Randudongkal.
2. Kepala Desa/Kelurahan
3. Arsip

M. Supriatna B.A.
Nip. 010.037.136

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten / Kotamadya
Daerah Tingkat II : Kemalang tanggal: 15 Desember 1984
Nomor : 222/230/1984 tentang : Pembaharuan Penetapan SKSDA Th. 1985
CS (59 SDA)

1. bahwa pertumbuhan Sekolah Dasar jumlahnya semakin membesar, khususnya sebagai akibat adanya penambahan jumlah bangunan Sekolah Dasar berdasarkan Inpres SD ;
2. bahwa mengingat pertumbuhan tersebut angka 1 (satu), maka sudah dipandang perlu diadakan langkah heregristasi kembali dalam rangka untuk dapat menetapkan jumlah Sekolah Dasar Negeri yang telah ada secara pasti ;
3. sehubungan dengan angka 2 (dua) tersebut, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar Negeri di Jawa Tengah .

- a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Kekuasaan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1977 tentang tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Pendidikan ;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030 - 867 tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Sensus Barang Daerah ;
- e. - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

MENETAPKAN :

- Pertama** : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua** : Kepada Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta .
3. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian di Jakarta .
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
5. Kepala Bagian Perbendaharaan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang .
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang .
7. Kepala Bagian Keuangan Kantor Pemda Tk. I Jawa Tengah di Semarang .
8. Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Kab. / Kodya Dati II
9. Kepala Dinas P dan K Prop. Dati I Jateng Ranting / Kecamatan
10. Pengurus Yayasan
11. Bendel - bendel Keputusan

DITETAPKAN DI SEMARANG
PADA TANGGAL :

PADA TANGGAL 1 Agustus 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JATENG

Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

t t d.

Dr. K A R S E N O

NIP. : 130.048.095

NIP. : 130.015.943

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 421.2/022/36/59/85

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per. Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



Kepada :

Yth. BDR Semangir V
Dinas P dan K Ranting Randudongkal
Kabupaten Pemalang
di

P E M A L A N G

DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 1 Agustus 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARJENO

Nip. 130 048 095

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH.

NOMOR : 421.2/022/36/59/85 TANGGAL : 1 Agustus 1985

1. Nomor urut	36
L A M A	
2. Sekolah dasar	SDN Semingkir V
3. Telah sampai kelas	VI (enam)
B A R U	
4. Sekolah Dasar	SDN Semingkir V
5. Telah sampai kelas	VI (enam)
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Semingkir
7. Kecamatan / Ranting	Randudongkal
8. Kabupaten / Kotamadya	Pemalang
9. KETERANGAN	Inpres 4/82 Inpres 7/83

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



SAJOTO, BBA
NIP. 100 037 830

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARDENO

Nip. 130 046 095